



PUTUSAN

Nomor : 697/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HORAS PASARIBU.
Tempat lahir : Pematang Bandar.
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 15 Oktober 1957.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kartini Kampung Tempel Kelurahan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Nopember 2015, nomor : 697/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 357/Pid.B/2015/PN.Sim, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HORAS PASARIBU pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di dalam warung milik PAK SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Kartini Kampung Tempel Kelurahan Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib saksi YUDI DARMA saksi CANDRA KIRANA SIHOTANG, saksi SUJID SAHPUTRA dan saksi M. SYARIF mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis kim hongkong didalam warung milik PAK SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Kartini Kampung Tempel Kelurahan Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kim hongkong selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terakwa telah melakukan perjudian jenis kim dengan cara berperan sebagai penulis angka tebakkan togel yang mana terdakwa menjual angka tebakkan togel kim kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang ingin membelinya kemudian pembeli atau pemasang datang menjumpai terdakwa untuk memasang atau membeli angka tebakannya untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pertebakan adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) setelah itu terdakwa akan mengetikkannya kedalam handphone milik terdakwa dan setelah terdakwa mengetikkan pasangan pembeli kedalam handphone nya lalu pembeli/pemasang langsung menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa sesuai berapa banyak angka yang dipasang pembeli dan setelah terdakwa selesai menjual angka tebakkan kim hongkong tersebut lalu terdakwa mengirimkan nomor angka tebakkan kim hongkong yang berhasil dijual kepada BENTO HUTABARAT (DPO) melalui pesan singkat (SMS) dan apabila angka yang dipasang pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari total penjualan nomor angka tebakkan togel tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang diberikan oleh BENTO HUTABARAT, bahwa permainan judi jenis kim hongkong tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kim hongkong tersebut dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu oleh saksi-saksi dari Polres Simalungun menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) lembar kertas bertuliskan angka, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisi angka tebakkan kim, 1 (satu) buah buku notes kecil berisi angka-angka

tebakkan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah pulpen dan uang sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HORAS PASARIBU pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di dalam warung milik PAK SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Kartini Kampung Tempel Kelurahan Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib saksi YUDI DARMA saksi CANDRA KIRANA SIHOTANG, saksi SUJID SAHPUTRA dan saksi M. SYARIF mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis kim hongkong didalam warung milik PAK SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Kartini Kampung Tempel Kelurahan Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kim hongkong selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis kim dengan cara berperan sebagai penulis angka tebak togel yang mana terdakwa menjual angka tebak togel kim kepada masyarakat yang ingin membelinya kemudian pembeli atau pemasang datang menjumpai terdakwa untuk memasang atau membeli angka tebakannya untuk tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pertebakan adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) setelah itu terdakwa akan mengetikkannya kedalam handphone milik terdakwa dan setelah terdakwa mengetikkan pasangan pembeli kedalam handphonenya lalu pembeli/pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa sesuai berapa banyak angka yang dipasang pembeli dan setelah terdakwa selesai menjual angka tebak kim hongkong tersebut lalu terdakwa mengirimkan nomor angka tebak kim hongkong yang berhasil dijual kepada BENTO HUTABARAT (DPO) melalui pesan singkat (SMS) dan apabila angka yang dipasang pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebak 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebak 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tebak 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari total penjualan nomor angka tebak togel tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang diberikan oleh BENTO HUTABARAT, bahwa permainan judi jenis kim hongkong tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kim hongkong tersebut dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu oleh saksi-saksi dari Polres Simalungun menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) lembar kertas bertuliskan angka, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisi angka tebak kim, 1 (satu) buah buku notes kecil berisi angka-angka tebak judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah pulpen dan uang sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HORAS PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk itu, Biarpun Ada atau Tidak Ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjiannya atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu” yang didakwa melanggar Pasal 303 (1) ke-2 dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HORAS PASARIBU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berisi sms angka-angka tebakkan judi hongkong, 1 (satu) buah buku notes kecil berisikan angka-angka tebakkan judi jenis Kim hongkong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 357/Pid.B/2015/PN.Sim tanggal 29 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HORAS PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di depan umum, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berisi sms angka-angka tebakkan judi hongkong;
- Uang tunai sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku notes kecil berisikan angka-angka tebakkan judi jenis Kim hongkong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 357/Pid.B/2015/PN.Sim tanggal 29 September 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 19 Oktober 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari dihitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2015 pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan tututannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 357/Pid.B/2015/PN.Sim tanggal 29 September 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian, dan perbuatan Terdakwa sangat meresahkan warga masyarakat Kelurahan Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 357/Pid.B/2015/PN.Sim tanggal 29 September 2015, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 357/Pid.B/2015/PN.Sim tanggal 29 September 2015, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HORAS PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di depan umum, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berisi sms angka-angka tebakkan judi hongkong;
 - Uang tunai sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah buku notes kecil berisikan angka-angka tebakkan judi jenis Kim hongkong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Nopember 2015, nomor : 697/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.